



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2009
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Barat.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
8. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
9. Seksi adalah Seksi di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
10. Wilayah Kerja adalah Wilayah Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang terdiri Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional auditor dan/atau Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring, evaluasi, *review* dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Inspektur

Pasal 3

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan, penetapan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pengawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan.
- (3) Rincian Tugas Inspektur :
 - a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Inspektorat;
 - c. menyelenggarakan perumusan serta penetapan program kerja dan rencana pengawasan;
 - d. menyelenggarakan pengawasan meliputi kesekretariatan, pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

- e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan serta pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis operasional pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- g. menyelenggarakan pembinaan pengawasan meliputi ketaatan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- i. menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Inspektorat;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan hasil evaluasi pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penyiapan bahan koordinasi serta pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
 - b. penyelenggaraan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional Daerah;
 - c. penyelenggaraan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat dan Inspektorat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan program kerja pengawasan;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan administrasi dan umum;
 - e. menyelenggarakan penyusunan bahan/data pembinaan teknis fungsional;
 - f. menyelenggarakan tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Inspektorat;
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Administrasi dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan dan program pengawasan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan, Sekretariat dan Inspektorat;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan penyusunan anggaran Inspektorat.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Perencanaan, Sekretariat dan Inspektorat;
 - b. melaksanakan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penyiapan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan menghimpun tindak lanjut hasil pengawasan;
 - b. pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - d. melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan Inspektorat;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Inspektorat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;

- c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Administrasi dan Umum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Administrasi dan Umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan meliputi rincian tugas unit, uraian tugas jabatan dan peta jabatan serta metode kerja;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan administrasi dan umum, keuangan dan kepegawaian;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dan kasus pengaduan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di Wilayah I;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan.

- (3) Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah I;
 - c. menyelenggarakan dan mengusulkan program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan di Wilayah I;
 - e. menyelenggarakan pengawasan pemerintah wilayah I bidang pemerintahan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan pemerintah wilayah I bidang pembangunan;
 - g. menyelenggarakan pengawasan pemerintah wilayah I bidang kemasyarakatan;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah I bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - i. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah I bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - j. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan *review* kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - k. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah I;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahkan:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan;

- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pembangunan.

- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan urusan pemerintahan bidang pembangunan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pembangunan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan pengoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang kemasyarakatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang kemasyarakatan;

- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dan kasus pengaduan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di Wilayah II;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan.
- (3) Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah II :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah II;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan di Wilayah II;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pemerintah Wilayah II bidang pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan pemerintah Wilayah II bidang pembangunan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan pemerintah Wilayah II bidang kemasyarakatan;

- g. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah II bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - h. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah II bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan *review* kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah II;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II membawahkan:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;

- d. melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
- f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pembangunan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pembangunan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang kemasyarakatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, review dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 16

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan kasus pengaduan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di Wilayah III;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan.
- (3) Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah III :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah II ;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan di Wilayah III;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pemerintah wilayah III bidang pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan pemerintah wilayah III bidang pembangunan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan pemerintah wilayah III bidang kemasyarakatan;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah III bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - h. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah III bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah III;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Inspektur Pembantu Wilayah III membawahkan:
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pengawasan di Wilayah kerja bidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pembangunan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pembangunan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan.
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang kemasyarakatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 20

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota dan kasus pengaduan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di Wilayah IV;

- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. penyelenggaraan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pengawasan.
- (3) Rincian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV :
- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan di Wilayah IV ;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan pengawasan di Wilayah IV;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pemerintah Wilayah IV bidang pemerintahan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan pemerintah Wilayah IV bidang pembangunan;
 - f. menyelenggarakan pengawasan pemerintah Wilayah IV bidang kemasyarakatan;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pengawasan Wilayah IV bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - h. menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di Wilayah IV bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan *review* kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - j. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di Wilayah IV;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahkan :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pemerintahan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pemerintahan;
 - f. melaksanakan koordinasi pengawasan bidang pemerintahan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang pembangunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang pembangunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang pembangunan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang pembangunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
 - d. melaksanakan pengawasan bidang pembangunan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
 - f. melaksanakan pengkoordinasian pada pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pengawasan di bidang kemasyarakatan.
- (3) Rincian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;

- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan urusan pemerintahan bidang kemasyarakatan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- d. melaksanakan pengawasan bidang kemasyarakatan;
- e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, *review* dan penilaian tugas pengawasan di bidang pembangunan;
- f. melaksanakan koordinasi pengawasan bidang kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Wilayah Kerja

Pasal 24

Setiap Inspektur Pembantu yang dibantu oleh masing-masing Seksi Pengawasan sesuai bidang tugasnya melaksanakan pengusutan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja masing-masing, yang ditentukan lebih lanjut oleh Inspektur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Inspektorat, serta instansi lain di luar Inspektorat, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Inspektur wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Inspektur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Inspektur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Inspektur dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Pengawasan Daerah Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 119 SERI D